

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut di harapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Sebagai mana disebut dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1) disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pasal diatas dapat dimaknai bahwa tujuan pernikahan hakekatnya adalah membentuk keluarga bahagia,dan mempunyai keluarga yang bahagia adalah impian dan hak setiap orang dari hasil pernikahan. Dengan adanya suatu hak maka dapat menimbulkan suatu kewajiban bagi setiap orang, yaitu kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri

terhadap suami, kewajiban orang tua terhadap anaknya, kewajiban anak kepada orang tuanya, dan kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh setiap orang berkeluarga.

Sebagai makhluk sosial keluarga mempunyai peran penting, dalam kehidupan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun pada kenyataannya dari ketiga unsur tersebut ada pula yang kadang tidak terpenuhi, tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa mempunyai anak. Hal ini menyebabkan suatu fenomena pengangkatan anak dari keluarga satu oleh keluarga lain atau bisa disebut *adopsi*.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Pengangkatan anak meliputi mengusahakan anak mendapatkan kasih pengertian dari orang tuanya, dan sekelilingnya serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, kebangsaan atau sosial. Dalam hal Pengangkatan Anak (adopsi), kepentingan orang tua yang mengangkatnya dengan sejumlah motif yang ada dibelakangnya dapat terpenuhi dengan baik, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Di samping itu pula kehormatan orang tua kandungnya

sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya itu harus dipenuhi. 1

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah *At-Tabanni* dan sudah ditradisikan turun temurun. Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Hatrisah), tetapi ditukar oleh Rasulullah S.A.W. dengan nama Zaid bin Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi yang tertera dalam Alquran Surat Al Azhab ayat 4 dan 5 yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa Arab waktu itu.²

Di kalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Bila seseorang tidak memperoleh anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua

1 Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 19.

2 Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995, hlm. 23.

kandungnya maupun tidak. Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung. 3

Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami pergeseran. Pengangkatan anak yang pada awalnya terutama ditujukan untuk kepentingan orang yang mengangkat anak, tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat.

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang

3 Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 44.

lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah. 4

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.⁵ Dengan demikian pengangkatan anak memiliki syarat-syarat tertentu maupun alasan-alasan tertentu yang tidak boleh bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Contoh akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah mengenai status hak waris anak tersebut sebagai ahli waris oleh orang tua angkatnya. Kasus demikianlah sering sering menjadi masalah dalam keluarga, sampai ke pengadilan terjadi gugat menggugat, karena dipertanyakan sah atau tidaknya status anak tersebut untuk menjadi ahli waris.

Hal tersebut mungkin akan menjadi suatu masalah dikemudian hari, jika anak angkat ataupun orang tua angkat tidak tau menau tentang sistem harta pewarisan bagi anak angkat, dikarenakan menurut Hukum Islam bahwa anak angkat tidak berhak mendapat hak waris, namun dalam islam anak angkat boleh mendapat hak nya yaitu dikenal sebagai “wasiat

4 Kamil, Ahmad, dan Fauzan,M, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 96.

5 Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, 1992, hlm. 17.

wajibah” dalam artian sebanyak-banyaknya 1 /3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya

Di Indonesia sendiri, ada Hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, yang diatur dalam Hukum Perdata yang jumlahnya ada tiga. Ketiga sistem hukum itu adalah Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Barat.

Dan dalam penulisan saya kali ini saya lebih konsentrasikan mengacu kepada kompilasi hukum Islam. sedangkan Hukum adat tidak akan saya bahas dalam penulisan saya kali ini. Karena di Indonesia sendiri merupakan mayoritasnya penduduknya adalah seorang muslim. Islam sendiri mempunyai peraturan-peraturan dan larangan yang mengatur, Oleh karena itu hukum Islam di Indonesia sangatlah kental.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/nasab/keturunan (Hilman Hadikusuma 1983:78). Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut (Zakiah Darodjat 1986:64).

Di Indonesia, peraturan terkait pengangkatan anak ditujukan untuk kepentingan anak yang diangkat tercantum pada Pasal 39 Undang-Undang

Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut memperhatikan aspek ini. Pasal 171 huruf h KHI menyebutkan, anak angkat adalah “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya, beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan

pengadilan. Pengangkatan anak yang terkandung dalam tulisan tersebut adalah guna untuk menolong atau meringankan beban orang kandung”.⁶

Namun dalam prakteknya tidak hanya itu saja banyak orang yang mengkat anak dengan maksud dan tujuan yang berbeda seperti untuk mencari penurus atau keturunan jikalau dalam perkawinan yang dilakukan tidak memiliki keturunan kedepannya. Ada pula keyakinan di Jawa yang masih dipercayai sampai saat ini adalah mengkat anak sebagai pancingan, diepercaya jika mengkat anak maka keluarga tersebut akan dipermudah untuk diberikan anak kandung, maka disebut pancingan. Adapun yang lain rasa iba atau belas kasih orang melihat anak terlantar, ataupun melihat orang tua kandung sang anak kesulitan untuk memberikan biaya hidup sehari hari.

Dan juga dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) :
“Adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁷

Dari kedua pasal diatas, kita dapat mengetahui yang ditekankan adalah seorang ahli waris merupakan mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.

⁶ Pasal 171 huruf h *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

⁷ Pasal 171 huruf C *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Berdasarkan masalah diatas maka penulis ingin lebih tau apakah seorang anak angkat yang tiadak memiliki hubungan darah sama sekali bisa mendapatkan harta waris yang sah dari pewaris. Hasil penulisan di harapkan dapat memeberikan informasi dan wawasan yang dapat diambil dalam penulisan.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan pokok masalahnya yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pemindahan harta waris terhadap anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemindahan Harta Waris Terhadap Anak Angkat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya tentang kedudukan anak angkat terhadap harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait kedudukan anak angkat terhadap harta waris menurut Hukum Islam dalam praktik kehidupan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah yang bersifat melindungi hak-hak dan kedudukan anak angkat dalam masalah waris.

E. Terminologi

Adapun arti atau definisi kata dalam judul diatas yang ditulis penulis, mungkin masih terlihat belum jelas ataupun masih samar artiannya. Dan kata kunci dari judul penulisan ini adalah Anak angkat, Perpindahan Harta, dan Hukum Islam.

1. Anak angkat

Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

2. Perpindahan Harta

Suatu Harta yang dipindah tangankan atau berganti pemilik dari pemilik ke pemilik yang lain.

a. Harta

Sesuatu kekayaan benda yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai dan dimiliki seseorang maupun perusahaan.

3. Hukum Islam

Suatu sudut pandang atau aturan-aturan agama islam yang kebenarannya bersumber pada Hadist dan Al-Quran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mengandung uraian tentang : pendekatan spesifikasi, sumber data dan materi penelitian, alat, dan subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis/pendekatan penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan Kepustakaan (*Library Research*) yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas 8

8 *Ibid.*, hlm. 96-97.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang diperoleh melalui studi dokumen yang dianalisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Sumber data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui media perantara atau yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari buku-buku, arsip atau dokumen-dokumen baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, hasil penelitian, makalah, artikel jurnal, skripsi, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya. Data sekunder di klasifikasikan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat terdiri

dari:

- a) Al Qur'an;
- b) Al Hadist;
- c) Burgerlijk Wetboek (BW) d) Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku referensi, karya ilmiah yang berupa artikel jurnal, makalah, laporan penelitian, atau dokumen, arsip dan artikel-artikel dalam internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari;
 - a) Ensiklopedia Indonesia
 - b) Kamus Hukum
 - c) Kamus Bahasa Indonesia.

G. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini lazimnya dikenal paling sedikit 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu:

- a. Bahan pustaka (*Library research*)
- b. Pengamatan (*observasi*)
- c. Wawancara (*interview*)

Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data dari catatan, dokumentasi sesuai dengan masalah yang

diteliti. Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Editing* yaitu pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.
- 2) *Organising*, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- 3) *Penemuan hasil riset*, menganalisa data hasil dari organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.⁹

H. Analisis data penelitian

Analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Definisi lain dari analisis data yakni

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 145.

kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Teknik analisis data terbagi menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Perbedaan kedua teknik tersebut terletak pada jenis datanya. Data yang bersifat kualitatif (tidak dapat diangkakan) maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif.¹⁰

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori

10 Samhis Setiawan, *Pengertian Analisis Data-Tujuan, Prosedur, Jenis, Kuantitatif, Kuantitatif, Para Ahli*, 8 Agustus 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/>, diakses pada tanggal 7 Desember 2020.

lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹¹

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

I. Sistematika penulisan

Sistematikan penulisan dalam penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan hukum Islam mengenai pemindahan warisan terhadap anak angkat” ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang pemikiran sehingga mampu menimbulkan permasalahan, bab ini meliputi : Latar belakang masalah, perumuan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm.41.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari : pengertian dan hukum pengangkatan anak dalam kompilasi hukum islam, sebab-sebab pengangkatan anak, dan kedudukan waris anak angkat menurut kompilasi hukum islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan masalah yang ada pada penulisan skripsi ini, bahwa penulis melakukan penelitian dan pembahasan tentang bagaimana kedudukan anak angkat dalam islam dan kedudukan anak angkat terhadap harta waris menurut kompilasi hukum islam.

BAB IV :PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang dapat ditarik sebagai hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis, juga berisikan saran atas penulisan yang dibuat dan Lampiran-lampiran, daftar pustaka.